

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Bentuk keanekaragaman di Indonesia adalah dengan banyaknya tradisi dan budaya yang ada dengan ciri khas masing-masing di setiap keanekaragamannya. Adanya keberagaman budaya serta tradisi ini sudah seyogyanya menjadikan masyarakat bangga dan tertarik untuk menjaga kelestariannya. Manusia menjadi faktor utama sebagai penyelenggara dan pendukung terlaksananya tradisi serta budaya yang ada. Oleh sebab itu antara manusia, tradisi, dan kebudayaan tidak bisa dipisahkan antara satu sama lain, sebab dengan adanya manusia tradisi dapat berjalan beriringan dengan selaras.<sup>1</sup>

Pulau Jawa merupakan salah satu bagian dari Indonesia yang memiliki banyak keunikan baik tradisi maupun budayanya. Di mana bagi masyarakat Jawa, dari awal kelahiran hingga meninggal semua memiliki tradisi.<sup>2</sup> Salah satu tradisi yang masih eksis dan mengandung unsur kearifan lokal adalah dalam adat perkawinan. Dimulai dari tradisi perhitungan hari kelahiran (*weton*) untuk mengetahui apakah ada kecocokan di antara calon pasutri, di mana tradisi ini umumnya dilakukan sebelum dilangsungkannya akad nikah. Adanya perhitungan ini harapannya calon pasutri akan

---

<sup>1</sup> Agus Mulyana and Darmiastri, "Historiografi Di Indonesia" (Bandung: PT. Refieka Aditama, 2011), 11.

<sup>2</sup> Faza Istriani, "NILAI -NILAI ISLAM DALAM TRADISI LOKAL UPACARA KEMATIAN SUKU KALANG ( Studi Kasus Tradisi Kalang Obong Di Desa Poncorejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal)," 2022, 1-85.

menjadi keluarga yang harmonis dan langgeng dalam mengarungi bahtera rumah tangga.

Tradisi perhitungan *weton* adalah salah satu warisan leluhur yang tetap lestari hingga kini. Perhitungan *Weton* dapat diartikan sebagai perhitungan berdasarkan angka kelahiran. Pada umumnya digunakan ketika akan memulai sesuatu seperti menikah, mengolah sawah, pembangunan rumah, dan sebagainya. Perhitungan *weton* sebelum perkawinan lazimnya dijadikan sebagai titik ukur atau pedoman kecocokan calon pasangan yang akan melangsungkan pernikahan. Selain itu perhitungan *weton* dapat dijadikan rujukan dalam menentukan kapan hari yang baik untuk melangsungkan akad nikah.<sup>3</sup> Tradisi seperti ini pada umumnya masih dipercaya oleh masyarakat Jawa, tetapi semakin berkembangnya zaman banyak masyarakat yang mulai meninggalkan tradisi perhitungan ini.

Tradisi perhitungan *weton* merupakan tradisi lokal masyarakat yang diwariskan oleh leluhur dari generasi ke generasi. Orang yang memiliki kemampuan dalam perhitungan *weton* disebut dengan *berjangga*. Hitungan *weton* didasarkan pada penanggalan Jawa. Kalender Jawa berbeda dengan kalender nasional, kalender Jawa perhitungannya menggunakan peredaran bulan, sehingga sama dengan kalender Hijriyah yang di mulai dari bulan *Muharram* dan terakhir bulan *Dzulhijjah*. Dalam penanggalan Jawa terdapat 12 bulan pula, diantaranya *Sura*, *Safar*, *Mulud*, *Ba'da Mulud*, *Jumadil Awal*, *Jumadil Akhir*, *Rejeb*, *Ruwah*, *Poso*, *Bodo*, *Selo*, dan *Besar*.

---

<sup>3</sup> Purwadi and Enis Niken, "Upacara Pengantin Jawa" (Yogyakarta: Pani Pustaka, 2007), 100.

Semua bulan dianggap baik, namun pada umumnya pada bulan Sura jarang dipilih sebagai bulan untuk melaksanakan pernikahan.<sup>4</sup>

Di beberapa daerah, tradisi perhitungan *weton* sebelum melangsungkan pernikahan untuk menentukan tingkat kecocokan calon pasangan suami istri sudah tidak dipraktikkan lagi. Masyarakat di Desa Kismantoro masih melestarikan tradisi tersebut, karena dalam anggapan atau kepercayaan mereka bahwa di dalam tradisi ini dapat menjadi gambaran bagaimana dikemudian hari, sehingga dapat lebih berhati-hati dalam menjalaninya. Sistem adat ini disebut dengan *petung weton* (*petung* artinya menghitung, *weton* artinya hari kelahiran). Masing-masing wilayah memiliki tata cara/pedoman/*pakem* yang berbeda-beda dalam menghitung *weton*. Perhitungan *weton* di Desa Kismantoro sendiri yaitu dengan cara menambahkan angka perhitungan *weton* calon mempelai pria dengan angka perhitungan *weton* calon mempelai wanita, kemudian hasil penjumlahannya ditambah dengan hari yang hitungan *wetonnya* apabila dijumlah keseluruhan dan dibagi lima sisa 1, 2, atau 3 dengan bantuan *berjanga* (orang yang paham dalam hitungan *weton*).

Masing-masing tempat memiliki perbedaan cara dalam menentukan *pakem* perhitungan. Masyarakat desa Kismantoro, apabila calon pasutri mendapatkan hitungan yang menurut hitungan tidak bagus, maka akan melakukan beberapa rangkaian acara dengan niatan untuk tolak bala. Setelah adanya perhitungan kemudian dilanjut dengan penentuan hari kapan melangsungkan pernikahan.

---

<sup>4</sup> Purwadi and Enis Niken, "Upacara Pengantin Jawa" (Yogyakarta: Purwadi dan Enis Niken, 2007), 110.

Uniknya, terdapat beberapa hari yang tidak diperbolehkan untuk melakukan pernikahan dan hal ini berdasarkan hari *naas*-nya. Baik *naas* kelahiran maupun hari *naas* karena di hari itu terdapat keluarga yang meninggal. Sehingga akan dipilih hari yang tidak ada *naas*-nya, antara satu keluarga dengan keluarga yang lain tentunya terdapat hari *naas* yang berbeda-beda.

Tidak dapat dipungkiri bahwa adanya perbedaan dalam kehidupan tidak dapat dihindari, terutama dalam kaidah fikih. Contohnya adalah adanya perbedaan pendapat antara ulama NU dan Muhammadiyah dalam mengambil sikap menghukumi tradisi perhitungan *weton* masyarakat Jawa. Perbedaan ini terletak pada slogan masing-masing organisasi besar ini. Ulama NU memiliki slogan “*al-muhafazatu 'ala qadimi salih, wa al akhdu bi al jadidi al ašlah*”, sedangkan ulama Muhammadiyah memiliki slogan “*ar ruj'u ila al Qur'an wa as Sunnah*”.

Menurut Said Aqiel Siradj yang dikutip oleh Irham menjelaskan bahwa agama Islam merupakan *ummah wasatan*, hal itu terlihat dari keberagaman dan cara dakwah Walisongo. Cara berdakwah yang ramah dengan tradisi budaya lokal Jawa. Sebelumnya para wali telah mempelajari dan memahami terlebih dahulu terkait budaya dan tradisi masyarakat Jawa. Selanjutnya budaya tradisi tersebut disisipi dengan nilai-nilai keislaman. Hal seperti itu merupakan salah satu penerapan *da'wah bi al-hikmah wa al-mawizah al-hasanah*.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Irham Yuwanamu, “Bentuk Islam Faktual: Karakter Dan Tipologi Islam Indonesia,” *EL-HARAKAH (TERAKREDITASI)* 18, no. 2 (2016): 199, <https://doi.org/10.18860/el.v18i2.3684>.

Menurut Mulyadi,<sup>6</sup> yang dikutip oleh Lutfi Nur Aenni, menjelaskan bahwa penerapan tradisi perhitungan *weton* dalam perkawinan diperbolehkan untuk dilakukan dengan catatan niat orang yang melakukannya baik. Karena semua perbuatan tergantung dengan niatnya. Apabila baik niatnya, maka hasilnya baik pula, apabila buruk niatnya maka hasilnya akan buruk pula. Karena niat adanya di hati, mengenai niat seseorang hanya Allah yang mengetahuinya.<sup>7</sup>

Menurut Fauzi<sup>8</sup> tradisi hitungan *weton* diperbolehkan. Karena semua tergantung dengan niatnya. Seperti hadis Nabi SAW.

عَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَلِكُلِّ أَمْرٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهَجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَرَوُّهَا فَهَجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

Artinya: Dari Umar ra. Rasulullah SAW bersabda: “Amal perbuatan tergantung pada niatnya dan seseorang akan memperoleh sesuai dengan niatnya. Barang siapa hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya. Namun, apabila hijrahnya karena urusan dunia/wanita, maka hijrahnya sesuai dengan tujuannya” (HR. Bukhari, Muslim, dan empat Imam Ahli Hadis).

Apabila seseorang melaksanakan tradisi tersebut tanpa niat untuk menyekutukan Allah, maka hal itu diperbolehkan. Dalam setiap tindakan/pekerjaan,

<sup>6</sup> Beliau merupakan ketua Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Bluluk Kabupaten Lamongan.

<sup>7</sup> Lutfi Nur Aenni, “Hukum Tradisi Perhitungan Weton (Hari Kelahiran Dengan Pasarannya) Dalam Perkawinan Di Desa Primpem Kecamatan Bluluk Kabupaten Lamongan Menurut Tokoh Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Di Lamongan,” 2020, 60–61.

<sup>8</sup> Beliau merupakan Wakil Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Lamongan.

penting untuk menjaga niat. Tidak merusak keyakinan bahwa segala daya dan upaya selain dari Allah SWT. sebagai manusia, harus tetap husnuzan kepada Allah. Perintah tersebut sesuai dengan sabda Nabi SAW untuk selalu menjaga hati dengan berprasangka baik kepada Allah SWT.

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَأٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَأٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً

Artinya: Telah menceritakan kepada kami 'Amru bin Hafsh, telah menceritakan kepada kami Ayahku, telah menceritakan kepada kami Al A'masy, aku mendengar Abu Shalih dari Abu Hurairah ra. berkata, Nabi SAW bersabda: "Aku berada dalam prasangka hamba-Ku, dan Aku selalu bersamanya jika ia mengingat-Ku, jika ia mengingat-Ku dalam dirinya, maka Aku mengingatnya dalam diri-Ku, dan jika ia mengingat-Ku dalam perkumpulan, maka Aku mengingatnya dalam perkumpulan yang lebih baik daripada mereka, jika ia mendekatkan diri kepada-Ku sejengkal, maka Aku mendekatkan diri kepadanya sehasta, dan jika ia mendekatkan diri kepada-Ku sehasta, Aku mendekatkan diri kepadanya sedepa, jika ia mendatangi-Ku dalam keadaan berjalan, maka Aku mendatangnya dalam keadaan berlari" (HR. Bukhari).

Apabila manusia selalu menata hati dan pikiran untuk berprasangka baik kepada Allah, maka Allah akan berprasangka baik pula. Begitu pula sebaliknya,

terlebih tradisi ini dilakukan semata-mata sebagai ikhtiar menuju kebaikan di masa depan.<sup>9</sup>

Hal di atas juga selaras dengan sudut pandang ilmu fikih, yang menjelaskan bahwa tradisi tersebut diperbolehkan asalkan prinsip bahwa segala hal, baik berupa manfaat maupun mudharat tetap disandarkan berasal dari Allah SWT. Prinsip tersebut didukung dalam kitab “*Ghayatul Talkhis Al Murad Min Fatwa Ibnu Ziyad*” dan kitab “*Tuhfatul Murid*”.

Dalam kitab *Ghayatul Talkhis Al Murad Min Fatwa Ibnu Ziyad* diceritakan bahwa terdapat seseorang yang hendak menikah dan pindah rumah, kemudian menanyakan kapan hari baik untuk menikah atau pindah rumah. Maka kemudian pertanyaan tersebut dilarang di jawab, karena syariat melarang hal tersebut. Ibnu Farkah mengutip pendapat Imam Syafi’i bahwa jika terdapat ahli nujum yang mempercayai bahwa Allah adalah dzat yang mengatur segala hal yang ada di alam semesta, maka hal tersebut tidak dipermasalahkan. Namun sebaliknya apabila meyakini bahwa makhluk-makhluk dan binta-bintang memiliki pengaruh atas segala kejadian, maka hal tersebut termasuk perbuatan yang tercela.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Aenni, “Hukum Tradisi Perhitungan Weton (Hari Kelahiran Dengan Pasarannya) Dalam Perkawinan Di Desa Primpen Kecamatan Bluluk Kabupaten Lamongan Menurut Tokoh Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Di Lamongan.”

<sup>10</sup> Ibnu Ziyad, “*Ghayatul Talkhis Al-Murad Min Fatwa Ibnu Ziyad*” (Semarang: Hamisy Bughyatul Murtasyidin Usaha Keluarga, n.d.), 206.

Dalam kitab *Tuhfatul Murid* dijelaskan pula bahwa apabila meyakini segala hal hukum sebab akibat yang terjadi tanpa ada campur tangan Allah, maka orang tersebut dihukumi kafir.<sup>11</sup>

Sedang, menurut tokoh Muhammadiyah secara tegas mengatakan bahwa pelaksanaan perhitungan tradisi *weton* dalam pernikahan adalah tidak boleh dilakukan, karena dianggap mengandung unsur syirik. Hal ini dapat terjadi ketika seseorang mengikuti tradisi ini dan jika mendapati hasil perhitungan yang dianggap tidak baik menurut *berjangga* (*berjangga*:orang yang menghitung), kemudian mereka meyakini bahwa apabila perkawinannya tetap diteruskan, maka di masa depan akan mengalami banyak musibah. Situasi seperti ini menjadi anggapan bahwa orang yang melakukan tradisi perhitungan *weton* secara tidak langsung meyakini bahwa ada yang lebih menentukan masa depan seseorang selain Allah SWT, perbuatan tersebut menjadi salah satu dosa syirik manusia. Satu-satunya dosa yang tidak diampuni Allah adalah dosa syirik. Tradisi tersebut di lain sisi dianggap menyulitkan bagi umat. Kesulitan yang dimaksud adalah ketika hasil perhitungan seseorang jatuh pada angka yang dianggap tidak baik dan tetap ingin melanjutkan, maka harus melakukan pembersihan pernikahannya, hal itu yang dianggap memberatkan apabila orang yang hendak punya hajat berasal dari golongan menengah ke bawah.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Syaikh Alwi Al-bajuriy, "Tufatul Murid" (Beirut Lebanon: Darul Kutub Islamiyah, 2017), 58.

<sup>12</sup> Aenni, "Hukum Tradisi Perhitungan Weton (Hari Kelahiran Dengan Pasarannya) Dalam Perkawinan Di Desa Primpen Kecamatan Bluluk Kabupaten Lamongan Menurut Tokoh Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Di Lamongan."



Menurut Sugiyanto<sup>13</sup> menjelaskan bahwa terkait pelaksanaan tradisi perhitungan *weton* sebaiknya masyarakat tidak melakukan tradisi seperti itu, dengan alasan hal semacam itu sama seperti berprasangka tidak baik kepada Allah SWT. Seyogyanya sebagai makhluk selalu berprasangka yang baik kepada sang Khalik. Segera hentikan tradisi-tradisi yang bertentangan dengan ajaran syariat Islam, karena apabila terus dijalankan maka dapat menyesatkan umat sekaligus mempengaruhi keyakinan. Niatkan dalam menikah hal-hal yang baik, tidak untuk bercerai.<sup>14</sup>

Menurut Abdul Ghoffar<sup>15</sup> tradisi perhitungan *weton* seperti ini dapat menyesatkan umat. Menyesatkan di sini dalam artian dapat menggoyahkan keyakinan bahwa ada kuasa yang lain selain Kuasa Allah SWT. Karena menurut ajaran Nabi SAW rukun menikah adalah adanya calon pasutri, wali, dua saksi, dan ijab qabul. Tidak ada ajaran yang mengharuskan adanya perhitungan *weton*.

Dari penjelasan di atas, terdapat pendapat pro dan kontra terhadap perhitungan tradisi *weton* dalam masyarakat Jawa, sehingga menarik untuk dianalisis yang akhirnya memberikan interpretasi dari kesenjangan yang muncul dalam pelaksanaan tradisi ini. Berdasarkan hal di atas peneliti tertarik untuk menjadikan bahan penulisan skripsi dengan judul: “NILAI-NILAI PENDIDIKAN ISLAM DALAM TRADISI KEARIFAN LOKAL PERHITUNGAN *WETON*”

---

<sup>13</sup> Beliau merupakan Ketua Pimpinan Muhammadiyah Cabang Lamongan.

<sup>14</sup> Aenni, “Hukum Tradisi Perhitungan Weton (Hari Kelahiran Dengan Pasarannya) Dalam Perkawinan Di Desa Primpen Kecamatan Bluluk Kabupaten Lamongan Menurut Tokoh Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Di Lamongan.”

<sup>15</sup> Beliau merupakan anggota kepengurusan pimpinan daerah Muhammadiyah Lamongan.

MASYARAKAT JAWA (*Studi Kasus Masyarakat Desa Kismantoro, Wonogiri, Jawa Tengah*)”.

## **B. Permasalahan**

### **1. Identifikasi Masalah**

Adanya pembahasan di atas dapat diketahui bahwa terdapat berbagai kesenjangan yang terjadi dalam masyarakat dan sudah seyogyanya dijadikan perhatian bersama. Pada latar belakang di atas, kesenjangan/permasalahan yang dapat diidentifikasi sebanyak 6 hal, diantaranya:

*Pertama*, permasalahan terkait dengan banyaknya masyarakat di era modern sekarang ini yang sudah tidak menerapkan perhitungan *weton* dalam acara pernikahan. *Kedua*, solusi alternatif yang ditawarkan apabila dalam melakukan perhitungan tidak sesuai (hasil buruk), dianggap memberatkan. *Ketiga*, dengan pengamalan tradisi ini, dinilai dapat menyesatkan umat. *Keempat*, tradisi perhitungan *weton* dapat mengarah pada kemusyrikan, karena meyakini adanya kekuatan yang lebih dibanding Allah SWT. *Kelima*, terkait dengan hubungan sebab akibat, disebabkan perhitungan yang tidak sesuai maka akan berakibat keburukan pada masa yang akan datang. Sehingga menimbulkan prasangka yang buruk terhadap kuasa Allah SWT. *Keenam*, tidak adanya ajaran Islam yang mengharuskan tradisi perhitungan *weton* menjadi bagian wajib dalam runtutan melangsungkan pernikahan.

Permasalahan-permasalahan yang telah diidentifikasi tersebut selanjutnya dipilih untuk difokuskan dalam pembahasan. Tidak semua permasalahan dikaji dalam penelitian ini. Masalah-masalah yang dibatasi akan diuraikan dibawah ini.

## **2. Pembatasan Masalah**

Adapun pembatasan masalah dengan cara menyempitkan ruang lingkup penelitian dan mencantumkan tempat lokasi dimaksudkan agar penelitian lebih spesifik. Adanya anggapan terhadap pelaksanaan tradisi perhitungan *weton* yang dilakukan tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam dan apabila terjadi hitungan yang tidak cocok maka solusi yang ditawarkan dianggap akan memberatkan. Oleh karena itu, penelitian ini akan menekankan pengkajian mendalam terkait dengan nilai-nilai pendidikan Islam yang ada pada pelaksanaan tradisi perhitungan *weton* pada masyarakat Jawa khususnya di Desa Kismantoro, Wonogiri, Jawa Tengah.

Penelitian ini dilakukan di Desa Kismantoro, Wonogiri, Jawa Tengah. Desa ini sebagai salah satu desa yang masyarakatnya mayoritas beragama Islam dan masih kental akan pelaksanaan tradisi perhitungan *weton* khususnya dalam pernikahan. Alasan lebih lanjut terkait pemilihan lokasi ini akan diuraikan dalam sub metode penelitian yang berjudul lokasi penelitian.

### 3. Rumusan Masalah

Langkah selanjutnya setelah adanya pembatasan masalah yaitu akan membagi ke dalam dua rumusan masalah yaitu rumusan masalah mayor dan rumusan masalah minor. Rumusan masalah mayor merupakan pertanyaan umum. Sedang rumusan masalah minor merupakan anak pertanyaan dari rumusan masalah mayor ini. Berikut beberapa rumusan masalah yang dibentuk dalam bentuk pertanyaan.

Rumusan masalah mayor dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan dan kesesuaian antara nilai-nilai pendidikan agama Islam dengan tradisi perhitungan *weton* yang ada di Desa Kismantoro, Wonogiri, Jawa Tengah?

Kemudian dari pertanyaan mayor, muncullah tiga pertanyaan minor atau cabang sebagai berikut: *Pertama*, apakah alasan yang mendasari pelaksanaan tradisi perhitungan *weton* ini masih dilakukan?; *Kedua*, apakah terdapat nilai-nilai pendidikan Islam dalam pelaksanaan tradisi perhitungan *weton* di Desa Kismantoro, Wonogiri, Jawa Tengah?; *Ketiga*, nilai-nilai pendidikan apa saja yang terdapat dalam pelaksanaan tradisi perhitungan *weton*?

## **C. Urgensi Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dan kesesuaian antara nilai-nilai pendidikan agama Islam dengan tradisi perhitungan *weton* yang ada di Desa Kismantoro, Wonogiri, Jawa Tengah.

Selanjutnya secara khusus penelitian ini bertujuan, *pertama*, untuk mengetahui kenapa pelaksanaan tradisi perhitungan *weton* ini masih dijalankan. *Kedua*, untuk mengetahui apakah terdapat nilai-nilai pendidikan Islam dalam pelaksanaan tradisi perhitungan *weton* di Desa Kismantoro, Wonogiri, Jawa Tengah. *Ketiga*, untuk mengetahui nilai-nilai pendidikan Islam apa saja yang terdapat dalam pelaksanaan tradisi perhitungan *weton*.

### **2. Manfaat Penelitian**

Berikut terdapat manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini, antara lain:

Manfaat pertama secara teoretis. Penelitian ini dapat berkontribusi untuk mengembangkan khazanah teori terkait dengan kearifan lokal dan nilai-nilai pendidikan Islam pada masyarakat yang ada masih menjalankan tradisi perhitungan *weton*, khususnya di Desa Kismantoro, Wonogiri, Jawa Tengah.

Manfaat kedua secara praktis. Penelitian ini memiliki pembaharuan terkait nilai-nilai pendidikan keislaman dalam tradisi perhitungan *weton*. Sehingga dapat

menjadi suatu pedoman agar nilai-nilai tradisi/adat yang lain bisa dijadikan sumber inspirasi untuk mengembangkan nilai-nilai agama.

#### **D. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan mencakup bagaimana alur pembahasan dalam penulisan skripsi ini. Di mulai dari pembahasan pertama hingga pembahasan terakhir.<sup>16</sup> Berikut akan dipaparkan gambaran umum mengenai alur pembahasan dalam skripsi ini.

Bagian awal penelitian mencakup: halaman cover (judul), persetujuan pembimbing, surat pernyataan keaslian, lembar pengesahan, motto, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan pedoman transliterasi.

Bab Satu Pendahuluan, di dalamnya mencakup pembahasan latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan, dan kajian terdahulu.

Bab Dua Landasan Teori, di dalamnya mencakup pembahasan tentang pendidikan Islam dan tradisi *weton*.

Bab Tiga Metode Penelitian, di dalamnya mencakup pembahasan bagaimana pendekatan dan metode penelitian, lokasi penelitian, sumber data, prosedur pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, jadwal penelitian dan *outline* penelitian.

---

<sup>16</sup> Yoyo Hambali, Rafika Rahmawati, and Irham, "Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Agama Islam," vol. 7 (Bekasi: Fakultas Agama Islam UNISMA Bekasi, 2021), 22–27, <https://doi.org/10.31957/jbp.7>.

Bab Empat Hasil dan Pembahasan, di dalamnya mencakup pembahasan gambaran umum lokasi penelitian, tradisi perhitungan *weton* di Desa Kismantoro, alasan tradisi perhitungan *weton* masih dijalankan, tradisi *weton* dan nilai-nilai Islam, dan nilai-nilai pendidikan dalam tradisi perhitungan *weton*.

Bab Lima Penutup, di dalamnya mencakup kesimpulan dan saran.

Bagian akhir mencakup daftar pustaka dan lampiran.

## **E. Kajian Terdahulu**

Pada sub bab ini, peneliti mencantumkan penelitian sebelumnya yang sejalan dengan judul penelitian yang dilakukan. Tujuan adanya penelitian terdahulu untuk mendapatkan informasi terkait penelitian yang sudah ada, sehingga dapat dikaji lebih mendalam peluang yang ada. Di antara beberapa penelitian sebelumnya yang sejalan dengan penelitian ini antara lain:

Penelitian pertama, artikel yang di tulis ‘Uyuunul Husniyyah dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Penentuan Kecocokan Pasangan Menggunakan *Weton* dalam Primbon Jawa”. Dari Artikel ‘Uyuunul Husniyyah menunjukkan penelitiannya bahwa tidak diperbolehkannya penentuan kecocokan pasangan dengan berdasarkan perhitungan *weton*, karena perbuatan ini bertentangan dengan syari’at Islam. Dalam hal ini perhitungan *weton* bertentangan dengan Q.S, An-Nahl ayat 72, Q.S. An-Naml ayat 65, Q.S. At-Taghabun ayat 11, Q.S. Asy-Syura ayat 12, dan hadis nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad no.9532.

Penelitian ini hanya terfokuskan pada bagaimana hukum penentuan kecocokan pasangan dengan menggunakan perhitungan *weton* dalam perspektif Islam. Kekurangan dalam artikel ini adalah pembahasan hanya satu arah dalam artian menurut satu sudut pandang saja. Padahal sumber rujukan hukum bukan hanya Al-Qur'an dan Al-Hadis saja sehingga tidak ada perdebatan di dalamnya.<sup>17</sup>

Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Farid Rizaluddin dkk. dengan judul “Konsep Perhitungan *Weton* dalam Pernikahan Menurut Perspektif Hukum Islam”. Berbeda dengan artikel ‘Uyuunul Husniyyah yang mengutip dari satu sudut pandang saja. Artikel Farid mengangkat Islam sebagai agama yang damai, tidak ada paksaan dan tidak saklek. Hukum menerapkan perhitungan *weton* dalam pernikahan diperbolehkan, dengan catatan tidak mencederai syari'at Islam itu sendiri. Penelitian ini tidak ditemukan adanya pendapat-pendapat yang kontra dengan pelaksanaan tradisi perhitungan *weton* dalam pernikahan.<sup>18</sup>

Penelitian selanjutnya yang sama juga dilakukan oleh Hakam Effendy dkk. yang berjudul “Tradisi Perhitungan *Weton* Untuk Menentukan Hari Nikah dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Argosuko Kecamatan Poncokusumo)”. Artikel ini fokus pada hukum Islam terhadap tradisi perhitungan *weton*. Dalam artikel ini menghukumi pelaksanaan tradisi tersebut dengan diperbolehkan. Karena

---

<sup>17</sup> 'Uyuunul Husniyyah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Penentuan Kecocokan Pasangan Menggunakan *Weton* Dalam Primbon Jawa,” *MAQASHID Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (2020): 74–87, <https://doi.org/10.35897/maqashid.v3i2.425>.

<sup>18</sup> Farid Rizaluddin, Silvia S. Alifah, and M. Ibnu Khakim, “Konsep Perhitungan *Weton* Dalam Pernikahan Menurut Prespektif Hukum Islam,” *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 12, no. 1 (2021): 139, <https://doi.org/10.21043/yudisia.v12i1.9188>.



merupakan salah satu upaya/ikhtiar dan kehati-hatian dalam pernikahan tanpa mempercayai hari-hari yang membawa kebaikan dan keburukan sehingga hal itu dapat terhindar dari kemusyrikan. Sama halnya dengan artikel Farid Rizaluddin dkk., penelitian ini tidak mencantumkan perdebatan kontra dengan pelaksanaan tradisi perhitungan *weton*.<sup>19</sup>

Selanjutnya penelitian Khairul Fahmi Harahap dengan judul “Perhitungan *Weton* Sebagai Penentu Hari Pernikahan dalam Tradisi Masyarakat Jawa Kabupaten Deli Serdang (Ditinjau dalam Perspektif ‘*Urf* dan Sosiologi Hukum)”. Artikel ini fokus pada hukum pelaksanaan perhitungan *weton* yang sudah menjadi bagian dari adat yang sangat kuat di masyarakat Deli Serdang. Terdapat tiga pendapat yang menghukumi tradisi perhitungan *weton*. *Pertama*, golongan yang menganggap tradisi ini sebagai hal yang penting dan sakral sehingga harus terus dijalankan ketika hendak melangsungkan pernikahan. *Kedua*, golongan yang menganggap tradisi ini sebagai warisan leluhur saja, yang dilestarikan sebagai wujud cinta. *Ketiga*, golongan yang memiliki asumsi bahwa pelaksanaan tradisi ini lebih banyak mudharatnya. Hasil dari artikel ini dengan menggabungkan antara hukum Islam dengan ‘*urf* ada dua. *Pertama*, boleh terus dilakukan asal tidak ada unsur syirik. *Kedua*, tradisi ini

---

<sup>19</sup> Hakam Efendy, H Fathurrahman Alfa, and H Syamsu Madyan, “Tradisi Perhitungan Weton Untuk Menentukan Hari Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Argosuko Kecamatan Poncokusumo),” *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 4 (2022), <http://riset.unisma.ac.id/index.php/fai/index>.

merupakan *'urf fasad* jikalau tradisi perhitungan *weton* diyakini sebagai penangkal sial atau menghindari hari-hari sial.<sup>20</sup>

Penelitian berikutnya masih terkait dengan pandangan hukum *'urf* dan agama, yang dilakukan oleh Meliana Ayu Safitri dengan judul “Tradisi Perhitungan *Weton* dalam Pernikahan Masyarakat Jawa di Kabupaten Tegal; Studi Perbandingan Hukum Adat dan Hukum Islam”. Artikel ini sama dengan artikel Khairul, yang memfokuskan bagaimana perbandingan hukum antara hukum adat (*'urf*) dengan hukum syari’at. Masyarakat memandang implikasi dari dilakukannya tradisi ini sebagai salah satu ikhtiar untuk mempermudah pernikahan dan lebih peka terhadap hal-hal yang akan terjadi. Hasil dari penelitian ini dalam perspektif hukum Islam tradisi sebagai bentuk muamalah bukan ibadah, sehingga menjunjung tinggi sikap toleransi dengan tetap berpegang teguh ajaran Islam. Kekurangan dalam artikel ini adalah pada bagian kajian pustaka tidak dicantumkan kajian yang relevan, sehingga kurang memiliki dasar perbandingan dengan penelitian yang dilakukan. Selain itu hanya terdapat satu pandangan hukum terkait pelaksanaan tradisi perhitungan *weton* dalam kesimpulan.<sup>21</sup>

Berikutnya artikel Cholil dkk. dengan judul “Pemilihan Pasangan Pernikahan Berdasarkan *Weton* (Studi Fenomenologi Nilai Bimbingan dan Konseling Pada

---

<sup>20</sup> Khairul Fahmi Harahap, Amar Adly, and Watni Marpaung, “Perhitungan *Weton* Sebagai Penentu Hari Pernikahan Dalam Tradisi Masyarakat Jawa Kabupaten Deli Serdang (Ditinjau Dalam Perspektif ‘Urf Dan Sosiologi Hukum),” *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 9, no. 02 (2021): 293–318, <https://doi.org/10.30868/am.v9i0>.

<sup>21</sup> Meliana Ayu Safitri and Adriana Mustafa, “Tradisi Perhitungan *Weton* Dalam Pernikahan Masyarakat Jawa Di Kabupaten Tegal; Studi Perbandingan Hukum Adat Dan Hukum Islam,” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 2021, 156–67, <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i1.16391>.

Tradisi Masyarakat di Desa Sepande Sidoarjo)”. Penelitian Cholil dkk., fokus pada bagaimana penghitungan tradisi *weton* itu sendiri, dan bagaimana solusi masyarakat apabila terdapat hitungan yang tidak cocok. Kemudian mengkaitkan apakah terdapat nilai-nilai konseling dalam pelaksanaannya. Berdasarkan titik fokus tersebut diketahui oleh masyarakat apabila terdapat hitungan yang tidak sesuai (buruk) maka tidak serta merta dengan menggagalkan rencana pernikahan, namun didiskusikan dengan pihak-pihak terkait dicari jalan tengahnya. Hal itu salah satu faktornya adalah sudah adanya perubahan zaman. Kalau dahulu masyarakatnya masih saklek dengan tradisi. Adapun beberapa nilai-nilai pendidikan konseling yang terdapat dalam pelaksanaan tradisi perhitungan *weton* ini adalah sebagai bentuk pemahaman dan kehati-hatian, serta mengembangkan dan memelihara sikap dalam menciptakan keluarga yang harmonis. Kekurangan dalam artikel ini hanya menganalisis satu kejadian saja, sehingga pada dasarnya dalam penelitian dengan menganalisis satu sampel, sehingga tidak dapat memberikan jaminan hasil yang sama dengan solusi yang ditawarkan oleh masyarakat yang lain.<sup>22</sup>

Berikutnya artikel yang ditulis oleh Ratih Putri Happy Sujari dan Yudho Bawono dengan judul “Pengambilan Keputusan dalam Memilih Pasangan Pada Dewasa Awal Berdasarkan Kepercayaan Tradisi *Petung Weton*”. Dalam artikel ini menjelaskan bagaimana tingkat pengambilan keputusan masyarakat di Bojonegoro

---

<sup>22</sup> Cholil, Amriana, and Zora Rizkyta Anindini, “PEMILIHAN PASANGAN PERNIKAHAN BERDASARKAN WETON (Studi Fenomenologi Nilai Bimbingan Dan Konseling Pada Tradisi Masyarakat Di Desa Sepande Sidoarjo),” *Al-Tazkiah* 10, no. 1 (2021): 21–38, <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/altazkiah/article/view/3422/1510>.

dalam penggunaan tradisi *weton* sebelum melangsungkan pernikahan. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 100 orang dengan rentang usia antara 18-40 tahun yang akan melangsungkan pernikahan. Berdasarkan hasil penghitungan *SPSS* diketahui bahwa semakin tinggi tingkat kepercayaan seseorang dengan kecocokan berdasarkan perhitungan *weton*, maka berbanding lurus pula tingkat pengambilan keputusan dalam memilih pasangan.<sup>23</sup>

Selanjutnya artikel yang ditulis oleh Muhammad Fitrah Fanani yang berjudul “Penerapan Syari’at Islam Melalui Selamatan Sebagai Tradisi Akulturatif dalam Konteks Pernikahan Berbasis *Weton* Perspektif Hukum Islam”. Artikel ini mengkaji bagaimana solusi masyarakat Jawa ketika melakukan perhitungan *weton* sebelum melangsungkan pernikahan mendapatkan hasil yang tidak cocok. Temuan dalam penelitian ini menyatakan bahwa salah satu solusi yang pada umumnya dilakukan masyarakat Jawa adalah dengan mengadakan acara *selamatan*. Di mana acara *selamatan* ini dilakukan dengan mengundang sanak saudara dan tetangga untuk beberapa kegiatan salah satunya yaitu dengan memberikan jamuan dengan bersilaturahmi dengan tujuan mempererat persaudaraan dan kesejahteraan dalam rumah tangga pasangan suami istri. Karena di dalamnya diadakan do’a bersama. Penelitian ini tidak menjelaskan secara spesifik di mana lokasi penelitiannya.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Ratih Putri Happy Sujari and Yudho Bawono, “Pengambilan Keputusan Dalam Memilih Pasangan Pada Dewasa Awal Berdasarkan Kepercayaan Tradisi Petung Weton,” *Jurnal Analisa Sosiologi* 12, no. 3 (2023): 636–50, <https://jurnal.uns.ac.id/jas/article/view/72457>.

<sup>24</sup> Muhammad Fithrah Fanani, “Penerapan Syariat Islam Melalui Selamatan Sebagai Tradisi Akulturatif Dalam Konteks Pernikahan Berbasis Weton Perspektif Hukum Islam,” *Maliki*

Artikel selanjutnya dengan judul “Analisis Bentuk dan Makna Perhitungan *Weton* Pada Tradisi Pernikahan Adat Jawa Masyarakat Desa Ngingit Tumpang (Kajian Antropolinguistik)” yang ditulis oleh Andika Simamora dkk. Artikel ini menjelaskan bagaimana penerapan perhitungan *weton* yang ada di Desa Ngingit Tumpang, baik dari perhitungan *neptu* hari, *neptu* pasaran, penjumlahan dan hasil. Pandangan masyarakat pada umumnya masih banyak yang melestarikan tradisi tersebut. Karena umumnya orang Jawa masih mengedepankan rasa daripada akal, sehingga masih sangat menjunjung tinggi tradisi yang ada. Dalam perspektif ilmu agama hal ini hukumnya mubah asal tidak mutlak percaya dengan hasil perhitungan tersebut. Penelitian ini tidak mencantumkan ayat atau hadis sebagai pedoman memberikan pandangan perspektif agama.<sup>25</sup>

Kemudian Much. Machfud Arif dkk. dalam penelitiannya yang berjudul “Nilai-Nilai Pendidikan Islam sebagai Penentu Hari Pernikahan dalam Tradisi Masyarakat Desa Bulujowo”. Penelitian Machfud fokus pada nilai-nilai pendidikan yang dapat diambil dari adanya pelaksanaan tradisi perhitungan *weton* sebelum melangsungkan pernikahan. Terdapat dua temuan nilai pendidikan dalam penelitian yang dapat diambil dari pelaksanaan tradisi ini: nilai akidah dan nilai akhlak. Nilai akidah maknanya hanya menggantungkan keyakinan kepada Allah SWT dan kitab-

---

*Interdisciplinary Journal (MIJ)* 1, no. 3 (2023): 383–91, <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/index>.

<sup>25</sup> Andika Simamora et al., “Analisis Bentuk Dan Makna Perhitungan *Weton* Pada Tradisi Pernikahan Adat Jawa Masyarakat Desa Ngingit Tumpang (Kajian Antropolinguistik),” *Jurnal Budaya* 3, no. 1 (2022): 44–54, <https://jurnalbudaya.ub.ac.id44>.

Nya. Sedang dalam nilai akhlak sebagai ikhtiar dalam menuju pernikahan. Penelitian ini tidak menjelaskan mengenai kajian terdahulu yang relevan.<sup>26</sup>

Berdasarkan literatur di atas, terlihat bahwa dalam penelitian yang peneliti lakukan terdapat perbedaan dan persamaan dengan penelitian sebelumnya. Terlebih pada objek kajian penelitiannya. Tentunya tempat dan kondisi sosial dalam melakukan penelitian, berpengaruh dengan hasil penelitian. Karena setiap daerah memiliki corak khas masing-masing dalam praktik hitungan *weton*. Bahkan dalam cara menghitung atau *pakem* juga terdapat perbedaan, dalam istilah Jawa terkenal dengan “*desa mawa cara*” yang artinya “setiap desa, setiap wilayah memiliki cara atau tradisi masing-masing”.

---

<sup>26</sup> Much. Machfud Arif, Dafid fajar Hidayat HS, and Afifah Usmawati, “Nilai-Nilai Pendidikan Islam Sebagai Penentu Hari Pernikahan Dalam Tradisi Masyarakat Desa Bulujowo,” *Tadris* 17, no. 2 (2023): 25–37.